**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**

**(Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Sidang Skripsi

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Oleh

**ADELIA FAUZIYAH SYAFIKRI**

**1610631180003**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 2020**

# LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE***

***(Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Mengetahui

Karawang, Desember 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|  |  |
| **Dr. H. Lukmanul Hakim, M.Si**  **NIDN. 0415027503** | **Rachmat Ramdani, S.IP.,M.I.Pol**  **NIDN. 0006049005** |

Mengesahkan,

|  |
| --- |
| **Koordinator Program Studi**  **Ilmu Pemerintahan**  **Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si.**  **NIDN. 0021097509** |

# KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prespektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)”** dapat diselesaikan dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada proses penyelesaiannya, tidak lepas dari bantuan, motivasi serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membantu peneliti dalam proses penyusunan usulan penelitian ini, kepada yang terhormat :

1. Ibu. Prof.Dr.Sri Mulyani, Ak., CA, selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.
2. Bapak. H. Kursin M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang.
3. Bapak. Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si, selaku Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak. Dr. H. Lukmanul Hakim, M.Si selaku Dospem Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan petunjuk juga memberikan semangat kepada peneliti serta memberikan kemudahan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak. Rachmat Ramdani S.IP, M.Ipol selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan petunjuk juga memberikan semangat kepada peneliti serta memberikan kemudahan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu. Lina Aryani, S.IP., M.IP selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji saya dalam sidang dan memberikan pengarahan kepada peneliti.
7. Ibu. Ani Nurdiani Azizh, SH., M.Siselaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji saya dalam sidang dan memberikan pengarahan kepada peneliti.
8. Semua Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan Ilmu kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang.
9. Para staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi.
10. Seluruh informan Pemerintah Desa Duren dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Duren yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi dan data selama penelitian.
11. Para informan masyarakat Desa Duren yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh peneliti.
12. Kedua orangtua tercinta, yang selalu mendoakan tiada henti nya dan memberi dukungan baik moril maupun materil.
13. Kaka terbaik dan tersabar sepanjang masa Syaiful Syafikri dan Anah Nurjanah, yang selalu memberikan masukan maupun saran serta mendampingi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kawan-kawan IP kelas C yang telah menjadi teman berjuang selama menempuh pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan, semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua dapat tercapai.
15. Arsih, Syifa Chaerunisa, dan BONCABE (Ajeng, Apri, Bernika, Christin, Dina Nanda, Dhea Desita, Dhea Ajeng, dan Elda) yang telah bersedia menyemangati, mendengarkan keluh- kesah dalam proses penyelesaian skripsi.
16. Amelia Siti Saadah dan Elsa Registia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengerjakan skripsi bersama serta memberikan Wifi gratis, dan terus mengingatkan saya untuk dekat terus dengan Allah SWT serta mencintai segala kekurangan agar terus bersyukur atas apa yang telah dicapai.
17. Kabinet SINERGI yang telah menjadi wadah peneliti dalam berproses sebuah organisasi selama menempuh pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan.
18. Terimakasih juga kepada Mie Indomie Soto dan Coffe Good Day yang selalu menemani saya ketika mengerjakan revisian skripsi di tengah malam sampai subuh.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penulisan selanjutnya.Dengan segala harapan dan do’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman ilmu yang bermanfaat.

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***.

Karawang, Desember 2020

Peneliti

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Adelia Fauziyah Syafikri**

**NPM : 1610631180003**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif *Good Governance* *(Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)*”** adalah karya tulis saya sendiri tanpa menjiplak atau meniru karya tulis orang lain. Skripsi ini disusun dengan cara-cara sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademis.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya pelanggaran yang menyatakan skripsi ini adalah jiplakan atau tiruan karya orang lain, maka saya menanggung sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang.

Karawang, Desember 2020

**Adelia Faauziyah S**

**1610631180003**

# ABSTRAK

**Adelia Fauziyah S. NPM : 1610631180003. Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif *Good Governance* *(Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)***

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena kehadiran BUMDes di Desa Duren diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan sektor pendapatan masyarakat dan sekitar meningkatnya produktivitas desa dan kabupaten melalui 3 (tiga) jenis usaha yaitu usaha simpan pinjam, jual-beli beras dan penyewaan *sound system*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur sejauh mana pemerintah Desa Duren mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan harapan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa bagi masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) dengan 4 (empat) dimensi yaitu aturan hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah Desa Duren belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dalam mengelola BUMDes dilihat dari segi aturan hukum, partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas, sehingga harapan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa Duren dalam mengelola BUMDes dan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci: BUMDes, *Good Governance*, Desa Duren.

***ABSTRACT***

***Adelia Fauziyah S. NPM : 1610631180003. Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif Good Governance (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)***

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village-owned businesses managed by the village government and the community to increase the village's original income with the aim of making the community prosperous. This research is motivated because the presence of BUMDes in Duren Village is expected to be able to create jobs, reduce unemployment, increase the community income sector and increase the productivity of villages and regencies through 3 (three) types of businesses, namely savings and loans, rice buying and selling and sound system rental. The purpose of this study is to measure the extent to which the village government of Duren is able to manage village-owned enterprises with the hope of realizing good governance for the services provided by the village government for the community. Therefore, the researchers analyzed it using the theory of good governance according to Mardiasmo (2009) with 4 (four) dimensions, namely the rule of law, participation, transparency and accountability. In this study, researchers used qualitative research methods with a case study research design. The results of this study show that the Duren village government has not been able to realize good governance in managing BUMDes in terms of legal rules, participation, transparency and accountability, so that it is hoped that by doing this research it can be used as evaluation material for the government. Duren village in managing BUMDes and realizing good governance.

*Keywords: BUMDes, Good Governance, Duren Village.*

**DAFTAR ISI**

[Lembar Persetujuan I](#_Toc59223245)

Kata Pengantar II

Surat Pernyataan VI

Abstrak VII

Dafttar Isi IX

Daftar Tabel XII

Daftar Gambar XIII

Daftar Lampiran XIV

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc59223253)

[1.1 Latar Belakang Penelitian 1](#_Toc59223254)

[1.2 Identifikasi Masalah 7](#_Toc59223255)

[1.3Rumusan Masalah **7**](#_Toc59223256)

[1.4 Tujuan Penelitian 8](#_Toc59223257)

[1.5 Manfaat Penelitian 8](#_Toc59223258)

[1.5.1Kegunaan Teoritis 8](#_Toc59223259)

[1.5.2 Kegunaan Praktis 9](#_Toc59223260)

[Bab II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc59223261)

[2.1 Penelitian Terdahulu 11](#_Toc59223262)

[2.2Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) **16**](#_Toc59223263)

[2.2.1Pengertian Bumdes 16](#_Toc59223264)

[2.2.2 Tujuan Pendirian Bumdes 18](#_Toc59223265)

[2.3 Pengelolaan Bumdes 19](#_Toc59223266)

[2.4 Konsep *Good Governance* 23](#_Toc59223267)

[2.5 Prinsip-Prinsip *Good Governance* 24](#_Toc59223268)

[2.6 Kerangka Pemikiran 30](#_Toc59223269)

[2.7 Proposisi 32](#_Toc59223270)

[Bab III METODE PENELITIAN 34](#_Toc59223271)

[3.1 Metodologi Penelitian 34](#_Toc59223272)

[3.2 Operasionalisasi Konsep 35](#_Toc59223273)

[3.3 Sumber Data 37](#_Toc59223274)

[3.3.1 Data Primer 37](#_Toc59223275)

[3.3.2 Data Sekunder 38](#_Toc59223276)

[3.4 Teknik Pengumpulan Data 38](#_Toc59223277)

[3.4.1 Studi Pustaka 39](#_Toc59223278)

[3.4.2 Studi Lapangan 39](#_Toc59223279)

[3.5 Partisipan Penelitian 42](#_Toc59223280)

[3.6 Teknik Analisis Data 43](#_Toc59223281)

[3.6.1 Reduksi Data 44](#_Toc59223282)

[3.6.2 Penyajian Data 45](#_Toc59223283)

[3.6.3 Penarikan Kesimpulan 45](#_Toc59223284)

[3.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian 46](#_Toc59223285)

[3.7.1 Lokasi Penelitian 46](#_Toc59223286)

[3.7.2 Waktu Penelitian 46](#_Toc59223287)

[BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN 49](#_Toc59223288)

[4.1Deskripsi Objek Penelitian 49](#_Toc59223289)

[4.1.1 Profil Desa Duren 49](#_Toc59223290)

[4.1.2 Visi dan Misi Desa Duren 50](#_Toc59223291)

[4.1.3 Struktur Organisasi Desa Duren 51](#_Toc59223292)

[4.1.4Gambaran Umum Bumdes Desa Duren **51**](#_Toc59223293)

[4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian 53](#_Toc59223294)

[4.2.1 Pengelolaan Bumdes Duren Dalam Prinsip Aturan Hukum 59](#_Toc59223295)

[4.2.2 Pengelolaan Bumdes Duren Dalam Prinsip Demokrasi 62](#_Toc59223296)

[4.2.3 Pengelolaan Bumdes Duren Dalam Prinsip Transparansi. 65](#_Toc59223297)

[4.2.4 Pengelolaan Bumdes Duren Dalam Prinsip Akuntabilitas. 67](#_Toc59223298)

[Bab V PENUTUP 71](#_Toc59223299)

[5.1 Kesimpulan 71](#_Toc59223300)

[5.2 Saran 72](#_Toc59223301)

[Daftar Pustaka 74](#_Toc59223302)

[Lampiran 78](#_Toc59223303)

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unit Usaha BUMDes…………………………………………………………. 5

Tabel 1.2 Perhitungan Keuntungan Tahunan 2019 ……………………………………... 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ...………………………………………………………..11

Tabel. 3.1 Penentuan Partisipan …………………………………………………………36

Tabel 3.2 Waktu dan Kegitian Penelitian ………………………………………………..48

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran …………………………………………… 33

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara …………………………………………... 78

Lampiran 2 Transkip Wawancara …………………………………………… 82

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian ………………………………………... 106

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian 112

Lampiran 5 Matrik Revisi Sidang Usulan Penelitian ………………………. 114

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup …………………………………………. 115

# BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Saat ini desa memiliki peranan penting dalam hal sektor pembangunan. Terlebih dengan adanya program Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang termaktub dalam sembilan program Nawacita yang salah satu isinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Sumber: kompas.com, diakses pada 23 Maret 2020). Hal tersebut menjadi sebuah bentuk kebijakan pembangunan yang dimana hal tersebut dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian khusus yang lebih besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat berkompetisi secara global.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju desa yang madiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 Bab III pasal 4 (ayat1-5) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan atau istilahnya potensi desa yang dapat dikembangkan, BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan masyarakat dengan cara mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa.

Untuk mendongkrak visi dan misi pemerintah dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri, yang dimana termasuk di dalam dan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat formulasi kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 Bab III pasal 4 (ayat1-5) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan atau istilahnya potensi desa yang dapat dikembangkan, BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat dengan cara mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pembangunan ekonomi Desa sebagai bentuk respon atas kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2014 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dan aspek-aspaek Berbasis Lokal, Partisipasi, Pemberdayaan, Berpihak Kepada Masyarakat, Demokrasi, Akuntabel, Keberagaman. Berdasarkan data informasi yang dilansir dari media elektronik Fakta Jabar dalam situsnya <https://www.faktajabar.co.id/2019/05/07/40-bumdes-di-kabupaten-karawang-bakal-diguyur-dana-tambahan-rp100-juta/> diakses pada 7 Mei 2019 menyatakan bahwa, untuk saat ini di provinsi Jawa Barat telah terbentuk sekitar 500 BUMDes dari 5.312 jumlah desa yang ada atau baru 26% dari jumlah desa. Sedangkan di Kabupaten Karawang ini telah memiliki sekitar 40 BUMDes dari 297 Desa.

Adapun salah satu desa yang ada di Kabupaten Karawang yang memiliki BUMDes yaitu Desa Duren, Desa Duren membentuk sebuah badan usaha milik desa yang bernama BUMDes Desa Duren. Pembentukan BUMDes tersebut telah disahkan oleh desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa No.188.4/Kep7/05/2015 dengan Perdes Nomor 6 Tahun 2015. Desa Duren menjadikan BUMDes Duren sebagai salah satu tombak penggerak perekonomian Desa dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian perekonomian Desa serta berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejak berdiri tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah memiliki 3 jenis usaha, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1  
 Unit Usaha BUMDes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Usaha** | **Tahun Berdiri** |
| 1 | Penyewaan Soundsystem | 2015 |
| 2 | Simpan Pinjam | 2015 |
| 3 | Penjualan Beras | 2016 |

Sumber: Olah Data Peneliti 2020

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa, BUMDes Duren melaksanakan program pada 3 unit usaha yaitu Penyewaan *Sound System,* Simpan Pinjam dan Penjualan Beras. Adapun ketiga unit usaha diatas telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemandirian perekonomian Desa Duren. Berdasarkan dari ketiga unit usaha tersebut telah menghasilkan untung yang besar, adapun dapat disajikan data pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan dari BUMDes Duren pada Tahun 2019 yaitu:

**Tabel 1. 2  
Perhitungan Keuntungan Tahun 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Usaha** | **Jumlah Keuntungan** |
| 1 | Penyewaan *Sound system* | Rp 2,750,000 |
| 2 | Simpan Pinjam | Rp 4,500,000 |
| 3 | Penjualan Beras | Rp 602,600 |

Sumber: Olah Data Peneliti 2020

Pada tabel 1.2 bahwa keuntungan yang dihasilkan pada unit usaha BUMDes Duren pada ketiga sektor sangatlah besar. Ketiga komponen tersebut adapun yang memiliki pendapatan paling besar yaitu pada sektor simpan pinjam yang memiliki keuntungan pendapatan sebesar Rp 4,500,000 dan disusul oleh penyewaan *Soundsystem* sebesar Rp 2,750,000 dan Penjualan Beras sebesar Rp 602,600. Kehadiran BUMDes Duren telah memberikan peran besar dalam melakukan kemandirian, hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan sektor pendapatan masyarakat dan sekitar meningkatnya produktivitas desa dan kabupaten. Pencapaian BUMDes Duren dalam pengelolaannya bukan tanpa hambatan, hambatan tersebut terlihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Bumdes, kurangnya transparansi mengenai proses pengelolaan Bumdes, kurangnya profesionalitas pengurus terhadap pengelolaan Bumdes, dan kurangnya pengetahuan pengurus Bumdes terhadap pengelolaan.

Hal ini terdapat kesenjangan secara kebijakan peraturan Bupati Karawang tentang pendirian Bumdes yang dikelola berdasarkan pada partisipasi, transparansi dan demokrasi, sementara pengelolaan bumdes di Desa Duren belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam bagaimana pengelolaan Bumdes dalam perspektif *good governance*. Fokus kajian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Prespektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang)”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasikan uraian masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren.
2. Kurangnya transparansi mengenai proses pengelolaan Bumdes di Desa Duren.
3. Kurangnya profesionalitas pengurus terhadap pengelolaan Bumdes di Desa Duren.
4. Kurangnya pengetahuan pengurus Bumdes terhadap pengelolaan Bumdes Desa Duren.
   1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalahsebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren KabupatenKarawang ?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui Aturan Hukum dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui Partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui Transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Kabupaten Karawang.
   1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

Adapun secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik lagi untuk mendukung peneliti khususnya peneliti di bidang pemerintahan.

1. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bahan kajian khususnya bagi Pemerintah Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi serta informasi atau pengetahuan bagi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan aspirasinya terhadap Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa saran bagi instansi pemerintahan. Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai tambahan untuk pengalaman, karena penelitian ini dilakukan secara langsung sehingga peneliti bisa berinteraksi dengan informan secaralangsung.

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan literatur dan evaluasi untuk Pemerintah Desa Duren itu sendiri dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengelola usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan secara baik dan bisa menghasilkan ekonomi desa

# BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian sejenis ini telah banyak dilakukan sebelumnya, sebab penelitian-penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini antaralain:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Relavan/State of the art**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Metode Penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| 1 | Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Sejati. (Studi Kasus di Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro  Kabupaten Lampung Selatan)  Penulis : Tedi Kusuma Prameswari (2018) | Metode penelitian yang sama dengan menggunakan metode penelitian kulitatif. | Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh peneliti dengan pembanding terdapat pada teori yang digunakan. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan dalam sudut prespektif *good governance*, sedangkan pembanding dalam penelitian ini, hasil penelitianya tidak menggunakan teori, akan tetapi peneliti tersebut menggunakan gambaran secara umum, seperti berkaitan pada Mekanisme Pembentukan BUMDes Karya Mandiri Sejati, Mekanisme Pengelolaan BUMDes, Evaluasi dan Efektivitas BUMDes Karya Mandiri Sejati, dan . Faktor Penghambat Berkembangnya BUMDes KMS Sidoasri | Persamaan peneliti dengan peneliti pembanding, yaitu sama sama membahsa dalam sudut konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
| 2. | Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Tanggamus Gisting Kabupaten Tanggamus  Penulis : Ismi Marifah (2019) | Metode penelitian yang sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Perbedaan terletak pada, pada peneliti pembanding, si peneliti menambahkan teori manajemen selain dari prinsip *governance* | sama sama m  enggunakan teori dalam prinsip presepektif *good governance* |
| 3. | Akuntabilitas dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah  Penulis : Ari Dara Sugesti.  (2019) | Metode penelitian  menggunakan metodepenelitian kulitatif. | teori *good governance* yang digunakan. Pada peneliti pembanding ini, hanya membahas pada 2 prinsip saja yaitu akuntabilitas dan efektivitas. Sedangkan peneliti membahsa dalam sudut konteks lebih anyak dibandingkan peneliti pembanding, peneliti dalam hal ini mengarah kepada 5 prinsip. | Sama- sama membahas tentang pengelolaan BUMDes |

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian terdapat kesenjangan konsep yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu. Berangkat dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Setiap penelitian biasanya berpedoman atau melihat bagaimana proses dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melihat beberapa hasil penelitian yang mengangkat masalah yang searah dengan penelitian ini.

Tedi Kusuma Prameswari (2018) melakukan penelitian dengan judul ”Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Sejati. (Studi Kasus di Desa Sidosari, Kecamatan Candipura Kabupaten Lampung Selatan)”. Pada penelitian ini tidak menggunakan teori, akan tetapi lebih ke arah gambaran secara umum, seperti berkaitan pada Mekanisme Pembentukan BUMDes Karya Mandiri Sejati, Mekanisme Pengelolaan BUMDes, Evaluasi dan Efektivitas BUMDes Karya Mandiri Sejati, dan . Faktor Penghambat Berkembangnya BUMDes KMS Sidoasri *good governance*, untuk memecahkan identifikasi masalah yang ditemukan pengelolaan Bumdes*.* Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada penempatan teori yang digunakan, peneliti ini mengunakan teori *good governance*. Selain dari itu adapun persamaan-nya terletak pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif yang digunakan*.* Adapun hasil penelitian menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasrisudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendaladalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnyapengetahuan mereka.

Ismi Marifah (2019) melakukan penelitian dengan mengangkat tema permasalahan “Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Tanggamus”. Penelitian menggunakan konsep teori manajemen dan juga menambahkan prinsip *governance* dalam penelitianya. Hasil penelitian menunjukan tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu dilakukan dengan mengkombinasikan antara konsep manajemen dan konsep *good corporate governance.*Perencanaan dilakukan dengan adanya penetapan tujuan, prosedur dan program. Pengorganisasian dilakukan dengan penetapan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Pengarahan dilakukan dengan pemberian bimbingan, saran antar anggota BUM Pekon dan pemberian perintah dari atasan. Pengawasan dilakukan dengan penetapan alat ukur, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Transparansi dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui bertanya kepada pengelola atau datang langsung ke kantor BUMPekon. Akuntabilitas dilakukan dengan adanya tanggung jawab dari petugas operasional. Responsibilitas dilakukan dengan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta membentuk kegiatan berdasarkan kepentingan lingkungan danmasyarakat. Independensi dilakukan dengan tidak adanya kepentingan pihak lain dan dominasi setiap anggota. Kewajaran dan kesetaraan dilakukan dengan melibatkan unsur desa dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada pendapatan asli pekon sebagai pemenuhan hak pemilik modal.

Ari Dara (2019) melakukan penelitian dengan mangangkat judul penelitian tentang “Akuntabilitas dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah”. Adapun perebedaan dalam penelitian ini, terlihat dari teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam hal ini yaitu teori *good governance*. Pada peneliti pembanding ini, hanya membahas pada 2 prinsip saja yaitu akuntabilitas dan efektivitas. Sedangkan peneliti membahsa dalam sudut konteks lebih anyak dibandingkan peneliti pembanding, peneliti dalam hal ini mengarah kepada 5 prinsip. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa pada desa yang ada di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas dan efektivitas namun masih belum maksimal pelaksanaannya.

Namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada proses pendirian dan pengelolaan Bumdes di Desa Duren Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori analisis *good goverrnance*. Maka dari itu, penelitian akan menjelaskan beberapa konsep tentang *good governance* membantu peneliti memahami fenomena objek yang diteliti.

1. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### 2.2.1 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yurudis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara.

Menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*self help*” dan “*member*-*base*”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat Disebarluaskan oleh PP RPDN 4 (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village polic*y)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah terdapat aturan hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat guna mengelola aset desa, jasa pelayanan, maupun usaha lainnya. Serta keterlibatan masyarakat di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes pun harus memiliki kinerja yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekomonian lainnya.

### 2.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2015 pada Pasal 3 dan Pasal 4, pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan sesama antar-Desa yaitu :

Pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada pasal 4 pendirian BUMDes untuk :

1. Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes
2. Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
3. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
4. Potensi usaha ekonomi Desa
5. Sumberdaya alam di Desa
6. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
7. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
8. **Pengelolaan BUMDes**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, badan usaha milik desa di definisikan sebagai sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam definisi tersebut terdapat dua hal penting yang tersirat. Pertama, desa harus memiliki setidaknya 51% saham untuk menjadikan suatu usaha menjadi BUMDes, kedua yaitu tujuan dibentuknya BUMDes disertai dengan misi sosial yaitu mengusahakan kesejahteraanmasyarakat.

Menurut Anom Suryna Putra (2015) mengtaka bhawa :

“Pendirian BUMDes dapat juga diartikan sebagai usaha untuk memenuhi agenda Nawacita tidak hanya agenda ketiga mengenai pembangunan desa dan daerah tertinggal, namun juga untuk memenuhi agenda pertama, kelima, dan ketujuh. Sebagai pelaksana agenda pertama, pendirian BUMDes dilihat sebagai suatu kebijakan strategis untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bernegara di wilayah pedesaan. Sebagai pelaksana agenda kelima, BUMDes dilihat dari segi perannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Sebagai pelaksana agenda ketujuh, BUMDes diusahakan untuk membentuk kemandirian ekonomi di wilayah pedesaan dengan memunculkan berbagai usaha turunan yang dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat desa.”

Hal berkaitan pendirian BUMDes dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musdes atau musyawarah desa. Selanjutnya, hasil dari musyawarah ditetapkan dengan peraturan desa atau perdes.

Menurut Peraturan Bupati Karwang Nomor 51 Tahun 2015 terdapat tahap-tahapan dalam pendirian BUMDes yang tertera dalam Pasal 7 bahwa pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat
2. Identifikasi dan inventarisasi dimaksud pada butir (a) dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dituangkan dalam bentuk study kelayakan (feasibility study)
3. Hasil identifikasi dan inventariasi dimaksud pada butir (a) apabila dipandang layak untuk dikelola dalam bentuk BUMDES maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES untuk dibahas dalam rapat musyawarah
4. Rancangan Peraturan Desa tentang BUMDES sekurang – kurangnya memuat: (a) Pembentukan, nama dan kedudukan, (b) Asas, maksud dan tujuan, (c) Jenis usaha, (d) Permodalan, (e) Kepengurusan, (f) Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB), (g) Kerjasama, (h) Pengelolaan dan pertanggungjawaban, (i) Pembinaan dan evaluasi.
5. Pemerintah Desa mengundang BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan BUM Desa;
6. Susunan acara Rapat Pembentukan BUM Desa mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1. rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD; 2. pembukaan sekaligus Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDES oleh Kepala Desa; 3. pembahasan Raperdes tentang Pembentukan BUM Desa dalam rapat musyawarah; 4. pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara; 5. penutup/doa.
7. Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan BUM Desa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.

Anom Surya Putra (2015) menjelaskan secara sederhana terdapat tiga langkah dalam membentuk BUMDes. Pertama, sosialisasi mengenai BUMDes kepada masyarakat. Langkah sosialisasi bertujuan agar masyarakat dan lembaga desa memahami tentang BUMDes, tujuan, dan manfaat pendiriannya. Kedua, pelaksanaan musyawarah desa untuk melakukan kajian kelayakan usaha. Ketiga, penetapan BUMDes dengan Perdes. Terdapat 8 poin dalam kajian kelayakan usaha pada tahap kedua,yaitu:

1. Menemukan potensi desa yang memungkinkan untuk dikembangkan melaluiBUMDes.
2. Memahami *demand* atau kebutuhan pasar dalam desa ataupun luardesa.
3. Merumuskan secara kolektif rancangan alternatif mengenai jenis usaha yang akandijalankan.
4. Membuat alternatif usaha dengan minim pendapatan namun juga minim risiko.
5. Menyusun pengelola BUMDes.
6. Merencanakan modal usaha untukBUMDes.
7. Menyusun rancangan AD/ART BUMDes agar tetap berada di dalam jalur.
8. Agenda tambahan dapat membahas mengenai investasi oleh pihak luar yang dikelola oleh BUMDes.

Jadi dapat disumpulkan, dari tahapan-tahapan yang sudah di jealaskan di atas bahwa dalam pengelolaan BUMDes yang baik pengelola modal atau asset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Kemudian dari hasil keuntungan tersebut secra langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

1. **Konsep *Good Governance***

Istilah *Good Governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990- an. Secara konseptual “*Good”* dalam Bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance”* adalah “kepemerintahan”. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (dalam Reydonnyzar Moenek dkk, 2019:60) menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki dua arti yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilansosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (dalam Sutedi,2011:3) berpendapatbahwapemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional. Menurut Mardiasmo (dalam Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:60) mendefisnikan *Good Governance* yaitu, Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2011:101) menggambarkan bahwa *Good Governance* yaitu :

“Suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Menurut Andrianto (dalam Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:61)) mengemukan bahwa *Good Governance* secara sederhana diartikan sebagai pengelolaan yang baik. Maksud dari kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance.*

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan.

1. **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip- prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menurut Mardiasmo (2009) (dalam Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:60)) terdapat prinsip-prinsip governance, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

1. Demokrasi (*Democration*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

1. Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (dalam buku Reydonnyzar Moenek dkk, 2019: 60), yaitu:

1. Transparansi *(Transparency)*

Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatupemerintahan.

1. Akuntabilitas *(Accountability)*

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1. Responsibilitas *(Responsibility)*

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

1. Independensi *(Independency)*

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

1. Kewajaran dan kesetaraan *(Fairness)*

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan

Adapun lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP 1997) menjelaskan bahwa *good governance* memiliki 9 karakteristik (dalam buku Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi. (39:2012), sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum yaitu dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi yaitu adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi
4. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi consensus yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka

Dalam penelitian ini, menggunakan teori *good governance* menurut Mardiasmo (2007) (dalam Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:60) karena dengan ke empat prinsip tersebut yaitu : Aturan Hukum, Demokrasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Teori tersebut cocok untuk dijadikan pisau analisis permasalahan yang peneliti temui dilapangan serta dilihat dari sudut pandang prinsip *good governance* dan teori tersebut memiliki kesesuaian dengan masalah yang peneliti temui di lapangan.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang) peneliti menemukan masalah dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren mulai dari kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren, kurangnya transparansi mengenai proses pengelolaan Bumdes di Desa Duren, kurangnya profesionalitas pengurus terhadap pengelolaan Bumdes di Desa Duren, dan kurangnya pengetahuan pengurus Bumdes terhadap pengelolaan Bumdes Desa Duren.

Adapun dari permasalahan yang sudah peneliti jelaskan, akan berusaha dianalisis menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) (dalam buku Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:60) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Duren dengan prinsip dari teori tersebut. Terdapat 4 prinsip yaitu :

1. Aturan Hukum

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

1. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

1. Akuntabilitas

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti uraikan, dengan menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) (dalam buku Reydonnyzar Moenek dkk, (2019:60) sebagai pisau analisis peneliti, diharapkan mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes di Desa Duren tersebut. Dengan demikian, maka peneliti membuat alur kerangka pemikiran dalam sebuah bagan untuk lebih memperjelas penelitian ini. Berikut merupakan gambar alur kerangka pemikiran yang peneliti buat :

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| Kurang Optimalnya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Duren Kabupaten Karawang |

Teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 prinsip yaitu :

Aturan Hukum

Demokrasi

Transparansi

Akuntabilitass

Terwujudnya Pengelolaan BUMDes Duren yang sesuai dengan tujuan

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

* 1. **Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peniliti mengajukan proposisi sebagai berikut : Kurang Optimalnya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Duren, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dapat dikatakan berhasil apabila terwujudnya pengelolaan BUMDes desa Duren yang baik sesuai dengan tujuan. Peneliti ini menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, (4) Akutabilitas

# BAB III

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Metode Penelitian menurut Sugiyono (2018:2) adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Metode Penelitian degan pendekata kualitatif (Cresswell(2016:4)) kemudian dijelaskan bahwa:

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus karena peneliti akan menganalisis dan mengukur sejauh mana optimal atau tidak Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang).

1. **Operasionalisasi Konsep**

Menurut Sugiyono (2012:31) menjelaskan bahwa operasionalisasi adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasionalisasi menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indicator- indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensidimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam satu kategori tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan operasionalisasi konsep adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasionalisasi konsep mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasionalisasi konsep bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

Di dalam penelitian, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prespektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang), peneliti menggunakan teori *good governance* menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas. Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Konsep**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konsep** | **Dimensi** | **Parameter** |
| Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prespektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari) Kabupaten Karawang | Aturan Hukum | 1. Sesuai dengan Rgulasi 2. Sarana Operasional Prosedur |
| Partisipasi | 1. Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Bumdes. 2. Respon Masyarakat terhadap pengurus Bumdes. |
| Transparansi | 1. Keterbukaan pengurus Bumdes. 2. Bentuk transparasi dari Bumdes kepada masyarakat. |
| Akuntabilitas | 1. Pertanggung jawaban kinerja pengurus Bumdes. 2. Melihat apakah ada penyalahgunaan wewenang. |

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

1. **Sumber Data**

Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:225) menjelaskan sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

* + 1. **Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:225) data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan yang diperoleh dari seorang informan kepengurusan Ketua Badan Usaha Milik Desa Duren.

**3.3.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018: 225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data literatur dan studi hasil terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Untuk lebih mengerti dan mendalami pengetahuan mengenai BUMDes ini peneliti menambahkan pengetahuan dari studi literatur, literatur-literatur yang yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, portal berita online dan media lainnya yang dapat menunjang penelitian tersebut.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2018:224-225) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono menyebutkan terdapat empat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Maka dari itu, peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendukung serta memperkuat informasi terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang) antara lain sebagai berikut:

* + 1. **Studi Pustaka**

Peneliti mencari serta mengumpulkan data melalui berbagai studi pustakaan melalui buku-buku atau artikel-artikel, berita media online atau cetak yang memberikan informasi mengenai Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

* + 1. **Studi Lapangan**

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi data yang di peroleh di lokasi penelitian baik itu data dari pemegang kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Duren dan Pemerintah Desa atau masyarakat setempat terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Studi lapangan dilakukan dengan 3 (tiga) teknik, antara lain :

1. Observasi

Menurut John Creswell (2016: 254) menyatakan bahwa observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/ mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukkan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi- informasi terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam mendapatkan informasi tersebut peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan cara semi struktur dengan informan-informan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti, yaitu Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang).

1. Wawancara

Menurut John Creswell (2016: 254) menjelaskan bahwa wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Wawancara- wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan- pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam *face-to face* (tatap muka) dengan informan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang).

1. Dokumentasi

Menurut John Creswell (2016: 255) menjelaskan dokumen- dokumen kualitatif bisa berupa dokumen publik (misal, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).

Dalam penelitian ini, Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Duren. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik beberapa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, serta berupa dokumen ataupun foto.

1. **Partisipan Penelitian**

Teknik partisipan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti menentukan beberapa informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1  
Penentuan Partisipan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Partisipan** | **Jumlah** | **Informan Yang Di Butuhkan** |
| 1 | Pengurus BUMDes Desa Duren | 4 | * Kepala Desa * Ketua BUMDes * Pengelola Usaha Simpan Pinjam * Pengelola Jual-Beli Beras * Pengelola Soundsysteam |
| 2 | Masyarakat | 4 | * Masyarakat yang terlibat dalam BUMDes (2) * Masyarakat yang tidak terlibat BUMDes (2) |
| **TOTAL PARTISIPAN** | | 9 |  |

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data, yaitu tahapan penyajian data, reduksi data, verifikasi/penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2018:245) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh. Aktivitas dalam kesimpulan dan verifikasi . Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

* + 1. **Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2018:247) mengemukakan bahwa mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, data terkait Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa yang diperoleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik khususnya dari hasil wawancara mendalam yang dituliskan dan direkam oleh peneliti serta dari data awal laporan tentang pengelolaan badan usaha milik desa, kemudian dibuat transkripnya denganmenyatukan data berupa rekaman beserta data awal laporan. Data yang terpilih kemudian dibaca berulang-ulang oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran hasil yang jelas.

* + 1. **Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah *display* data atau penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahamitersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu

* + 1. **Penarikan Kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2018:252) mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan melalui perbandingan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dengan data yang diperoleh dari lapangan, asumsi tersebut akan dibandingkan dengan asumsi sebelumnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
   * 1. **Lokasi Penelitian**

Peneliti ini dilakukan di Desa Duren yang berlokasi di Jl. Raya Kosambi No.17, RT.1/RW.8, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 untuk dijadikan informan.

* + 1. **Waktu Penelitian**

Adapun beberapa tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut yaitu:

1. Studi pustaka dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.
2. Penelitian awal dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020.
3. Penyusunan Usulan Proposal dilakukan mulai bulan Maret sampai pada bulan April 2020.
4. Seminar Usulan Proposal dilaksanakan pada bulan Juni 2020.
5. Perbaikan Proposal dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.
6. Penelitian lapangan dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.
7. Pengolahan Data dan Analisis Data dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020.
8. Penyusunan laporan dilakukan mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020.
9. Sidang skripsi dilakukan pada bulan November 2020.

**Tabel 3.2  
Waktu dan Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November |
| 1 | Studi Pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penelitian Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Usulan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seminar Usulan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Perbaikan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengolahan Data dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SidangSkripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

# BAB IV

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Deskripsi Objek Penelitian

## 4.1.1 Profil Desa Duren

Sejarah Desa Duren berasal dari nama buah-buahan yaitu durian. Menurut sejarah di Dusun Duren hampir semua pekarangannya ataupun yang punya lahan darat / kebun menanam durian 1-10 pohon setiap rumahnya terutama tanah darat. Kepunyaan Embah Kadi B. Ucan (Alm) yang sekarang tanahnya terkena pembebasan jalan tol Jakarta-Cikampek. Durian yang dihasilkan di daerah ini rasanya manis dan harum, sehingga pada waktu Kepala Desa Katar tahun 1930 dijadikan nama Desa Duren.

Desa Duren merupakan Desa yang berstatus Desa Perkotaan dengan klasifikasi Swakarya, yang dimana pada lingkungan Desa Duren ini ada UPTD Puskesmas Kecamatan Klari, Kantor Kecamatan Klari, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari, Masjid Besar Miftahuttaqwa, Koramil 0412/Klari, Polsek Klari, SMP Negeri 1 Klari, SMA Negeri 1 Klari, SMA Texar. Pasar Kosambi, dan sebagainya. Selain itu ada beberapa perumahan seperti : Perumahan Taman Sakinah Klari, Perumahan Bumi Kosambi Permai,  Perumahan Puri Kosambi, Perumahan Kandiwa Permai II. Beberapa perusahaan seperti Hotel dan Resto Grand Pangestu, Tbk, PT K2 Industries Indonesia, PT Lancar Sentosa, dan sebagainya.

Di bandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Klari, Desa Duren ini pun memiliki fasilitas pendidikan yang paling lengkap meliputi 11 sekolah yang terdiri dari 4 Sekolah Dasar , 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SLTP, 1 MTs, satu SMA dan tiga SMK.

## Visi dan Misi Desa Duren

Visi :

“Terciptanya Desa Duren sebagai daerah industri dan perdagangan untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan Desa seperti : Jalan, Pengairan, Pusat Pendidikan dan pusat kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarkat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Menigkatkan upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan demokrasi, trasparasi, penegak hukum, berkeadilan kesejahteraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
5. Menigkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan mewujudkan ruang wilayah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemertaan pembangunan guna menigkatkan perekonomian masyarakat.

## Struktur Organisasi Desa Duren

**KEPALA DESA**

**H. ABDUL HALIM SUKHAERI, SH**

**BPD**

**Warjono. WS**

**SEKRETARIS DESA**

**BASRI**

**KASI PELAYANAN**

**KASI KESEJAHTERAAN**

**KASI PEMERINTAHAN**

**KAUR KEUANGAN**

**KAUR UMUM & PERENCANAAN**

**EGIN SAEPULOH**

**LILI SUKARLI**

**ARIEF MAULANA**

**REGY ABDULLAH**

**NANI NURAENI**

**KOSAMBI II TENGAH**

**KOSAMBI II TIMUR**

**KOSAMBI 1**

**DUREN TIMUR**

**BKP**

**KALIHURIP**

**B.NGANTAY**

**SARNO**

**HARNO**

**YAYAN**

**AJI**

**KIKI BAEHAQI**

**ROHMAN SOPIYAN**

**AJAT. S**

**PURI KOSAMBI 1**

**PURI KOSAMBI 1**

**PURI KOSAMBI II**

**PURI KOSAMBIII**

**GRIYA PESONA**

**KOSAMBI II BARAT**

**KARANG ANYAR**

**KAWALI**

**NENENG GUSTINA**

**WINARNA**

**HERU UMBARA**

**ENDANG JUNAEDI**

**YUSUP**

**ABU TOYIB**

**ASEP RADI**

**ADE GUNAWAN**

Sumber Data : Sekertaris Desa Duren

## Gambaran Umum BUMDes Desa Duren

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kementrian Desa. Salah satunya BUMDes Desa Duren, BUMDes Desa Duren merupakan suatu program usaha yang dikeluarkan pemerintah Desa Duren dengan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang telah disahkan oleh Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa No.188.4/Kep7/05/2015 dengan Perdes Nomor 6 Tahun 2015. Bumdes Desa Duren mempunyai nama yaitu “BUMDes Duren Kita”. Untuk sejauh ini bumdes Desa Duren hanya mengelola tiga usaha BUMDes yang sudah berjalan yaitu :

1. Usaha Simpan-Pinjam
2. Usaha Jual-Beli Beras
3. Usaha Penyewaan *Soundsytem*

Tiga usaha bumdes ini yang sudah berjalan sehingga dengan adanya Bumdes ini bisa memberikan manfaat yang terbaik baik bagi masyarakat atau Pemerintah Desa dengan bertujuan bisa meningkatkan perekonomian Desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Adapun struktur organisai pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Duren :

**Bagan 4.5 Struktur Organisasi BUMDes Desa Duren**

**Pengawas**

BPD

**Komisaris**

Kepala Desa Duren

**Direktur**

Ujang Anta Suanta

e

**Sub Usaha Penyewaan Soundsystem**

Engkos Kosasih

**Sub Usaha Penjualan Beras**

Yayan Supriatna

**Sub Usaha Simpan-Pinjam**

Dulheri

Dede Junaedi

**Gwsadsdsdafs**

Sumber Data : Ketua BUMDes

# Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prespektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kabupaten Karawang), peneliti melakukan wawancara kepada informan yang diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) prespektif *good governance* di Desa Duren Kabupaten Karawang dengan pertanyaan yang berdasarkan variable yang peneliti gunakan selama proses wawancara.

Data hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, kemudian peneliti analisis dengan proses menyusun 3 macam data yang saling berhubungan dan berlangsung terus menurus yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, persisnya pada saat menetukan rancangan dan perencanaan penelitian sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, untuk kemudian menjadi tahap pengumpulan data akhir. Selanjutnya pada bab ini, peneliti akan menjabarkan setiap data hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beserta hasil dari analisa yang peneliti lakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pendirian BUMDes di Desa Duren ini di latar belakangi oleh keinginan dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan mewujudkan ruang wilayah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna menigkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes, yang mana pendirian BUMDes pun di tunjang berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati 51 Tahun 2015 mengenai pembentukan dan pendirian BUMDes, sehingga BUMDes di Desa Duren ini mempunyai tiga jenis usaha yang sudah berjalan yaitu:

1. Usaha Simpan-Pinjam

Usaha Simpan-Pinjam ini sudah berjalan selama 5 tahun, awal adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren sangat antusias karena mereka bisa meminjam dana untuk modal usahanya. Dalam sistemnya perorangan/kelompok sama rata hanya di beri modal untuk usaha sebesar Rp.3.000.000 yang setiap bulannya mereka menyetor Rp.300.000. Sudah ada 100 orangan lebih yang pernah merasakan Simpan-Pinjam di Desa Duren.

1. Usaha Jual-Beli Beras

Usaha Jual-Beli Beras ini sudah berjalan 3 tahun, adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren cukup antusias. Pengurus BUMDes berinisiatif menyediakan usaha ini untuk masyarakat, karena di Daerah Duren ini tidak ada warung yang menjual sembako seperti beras. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mencari serta membeli beras ke Pasar Kosambi.

1. Usaha Penyewaan *Soundsytem*

Usah Penyewaan *soundsystem* ini sudah 3 tahun berjalan, adanya usaha ini di BUMDes masyarakat Desa Duren cukup antusias. Dalam sistemnya penyewaan soundsyteam ini sehari Rp.3.00.000 dan baru tersebar di daerah Desa Duren.

Dari ketiga usaha Bumdes yang ada di Desa Duren ini dalam pengelolaan BUMDes nya masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti : Usaha Simpan-Pinjam hambatannya masyarakat yang sudah meminjam dana untuk modal usaha ini sulit sekali untuk membayar sehingga membuat pengurus BUMDes ini menjadi nombok. Usaha Jual-Beli Beras hambatannya yaitu belum menemukan *supplier* beras yang tetap. Dan Usaha Penyewaan *Soundsytem* hambatannya yaitu tidak adanya akomodasi kendaraan dari pihak Pemerintah Desa Duren ataupun Pengurus BUMDes untuk mengantarkan *soundsystem* ke tempat yg akan di sewa dan kurangnya biaya untuk menservice *soundsystem* apabila ada kerusakan setelah dipinjam.

Selain kendala yang sudah di jelaskan di atas, terdapat kendala lainnya seperti yang diungkapkan oleh informan Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan :

“Dari masyarakat Desa Duren itu sendiri keterlibatannya dalam kegiatan Bumdes dapat dikatakan kurang, karena kebanyakan warga disini itu para pegawai pabrik (PT) jadi mereka jarang sekali terlibat karena mereka tidak mempunyai waktu yang senggang tentunya masyarakat pun lebih memilih bekerja di pabrik karena upah di Bumdes tidak seberapa”. (Wawancara Ketua Bumdes, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan dari wawancara tersebut sebagian masyarakat Desa Duren memilih sebagai buruh pabrik dibandingkan dengan terlibat mengelola Bumdes. Karena melihat UMK di Kupaten Karawang cukup tinggi sekitar kurang lebih 4 juta, jadi masyarakat Desa Duren lebih tergiur dibandingkan dengan upah di Bumdes. Sehingga hal tersebut yang membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes di Desa Duren.

Dari hasil penelitian di lapangan, menurut pemegang unit usaha Simpan-Pinjam BUMDes bahwa saat adanya jenis usaha simpan-pinjam ini respon dari masyarakat cukup antusias. Akan tetapi setelah mereka meminjam dana untuk modal usaha tersebut, mereka sulit untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam.

Selanjutnya, permasalahan lain adalah kurangnya transparansi mengenai proses pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Masyarakat Desa Duren, beliau mengatakan :

“Cukup terbuka, tetapi hanya ke beberapa warga saja yg memang cukup dekat dengan orang-orang Pemerintah Desa ataupun si Pengurus Bumdes ini. Karena dari pihak Rt kadang ada yg memberikan informasi lagi kepada warganya, tetapi ada juga yg tidak sebaliknya begitu. Jadi masih ada masyarakat yg belum mendapatkan informasi terbaru mengenai Bumdes.” (Wawancara Masyarakat Desa Duren, 12 September 2020)

Berdasarkan dari wawancara tersebut masih banyak masyarakat Desa Duren yang belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pengelolaan Bumdes secara menyeluruh, karena dari perwakilan masyarakat yang hadir di dalam acara rapat minggon mereka jarang sekali memberitahu kepada masyarakat yang tidak bisa hadir dalam acara rapat minggon.

Permasalahan selanjutnya adalah kurang profesionalitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan :

“Kalau saya liat dari pengurus kerjanya kurang baik, kadang mereka mau kerja kalau mereka mendapatkan komisi tambahan untuk pribadinya sendiri.” (Wawancara Masyarakat Desa Duren, 12 September 2020)

Berdasarkan wawancara di atas pengurus Bumdes merasa upah nya dalam bekerja ini kurang, sehingga mereka mencari keuntungan dalam pengelolaan Bumdes. Seharusnya dalam hal ini pengurus Bumdes lebih bertanggungjawab dalam pekerjaannya, karena pentingnya profesionalitas dalam berkerja akan berpengaruh pada pencapaian hasil dari program Bumdes tersebut. Begitupun sebaliknya apabila dikelola secara asal maka akan merugikan masyarakat mengenai Bumdes.

Selanjutnya, permasalahan lain adalah kurangnya pengetahuan pengurus Bumdes terhadap pengelolaan BUMDes. Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan :

“Dari pengurus kami sendiri dapat dikatakan kurang kerlibatannya secara menyeluruh dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan program kerjanya. Karena secara pemahaman sumber daya manusia, para pengurus BUMDes ini dapat dikatan belum paham dalam pengelolaan Bumdes.” (Wawancara Ketua Bumdes, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sejauh ini pengurus kurang memahami pengelolaan Bumdes karena berdasarkan obeservasi peneliti di lapangan, sumber daya manusia yang mengelola Bumdes tersebut kebanyakan hanya lulusan SMA. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga merasa pengurus kurang maksimal dalam mengelola Bumdes karena jarang memberikan informasi mengenai pengelolaan usaha yang dimiliki oleh Bumdes Desa Duren kepada masyarakat.

## Pengelolaan BUMDes Desa Duren dalam Prinsip Aturan Hukum

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu di dasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pendirian BUMDes Desa Duren mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendirian BUMDes kemudian Desa Duren membuat Perdes Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Duren.

Menurut Peraturan Menteri Desa terdapat jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes yaitu : Bisnis Sosial, Bisnis Uang, Bisnis Penyewaan, Lembaga Perantara, Tranding/Perdagangan, dan Usaha Bersama. Dari beberapa jenis usaha tersebut, BUMDes Desa Duren menjalankan tiga usaha yaitu : Bisnis Uang yaitu dengan membentuk usaha Simpan-Pinjam, Bisnis Penyewaan dengan membentuk usaha Penyewaan *Soundsystem* dan Perdagangan dengan membentuk usaha Jual-Beli Beras. Pemilihan dari ketiga jenis usaha tersebut dikarenakan cocok dengan lokasi Desa Duren yang strategis, yang mana Desa Duren ini termasuk dalam Desa Perkotaan sehingga usaha-usaha tersebutlah yang lebih tepat dibandingkan dengan usaha lain seperti : pertenakan dan perkebunan.

Dari penjelesan regulasi di atas, berdasrakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Duren beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan program BUMDes ini, kami dari pihak Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDes sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan kami tidak mau melanggar aturan atau regulasi tersebut. Apabila kami melanggar itu akan menjadi sebuah tenemuan baru”(Wawancara Kepala Desa Duren, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpukan bahwa dari pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan program BUMDes ini belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, karena berdasarakan temuan peniliti dilapangan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Duren belum menerapkan pasal 13 ayat 2 point (a) dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan BUMDes. Yang mana SOP tersebut mengharuskan pengelola membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan. Namun, Pengelola BUMDes belum memahami bagaimana membuat laporan keuangan dari usaha tersebut, sehingga Ketua BUMDes yang turun tangan dalam mengerjakan laporan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Ketua BUMDes Desa Duren, beliau mengatakan :

“Para pengelola usaha kami masih belum memahami bagaimana membuat laporan keuangan yang benar, jadi saya yang harus mengerjakan laporan tersebut dan itu membuat saya jadi keteteran”(Wawancara Ketua BUMDes, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ketua BUMDes menginginkan para pengelola usaha agar dapat membuat laporan keuangan hasil usahanya masing-masing sehingga Ketua BUMDes tidak meresa keketeran atas tugas yang tidak seharusnya beliau kerjakan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa para pengelola usaha BUMDes ini belum bisa mengoprasikan komputer untuk membuat laporan.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa terdapat ketidak sesuaian dari hasil wawancara antara Kepala Desa dengan Ketua BUMDes, yang mana menurut Kepala Desa dari segi aturan hukum Desa Duren sudah sesuai akan tetapi menurut Ketua BUMDes masih terdapat permasalahan yaitu dari segi standar operasional prosedur yang mana para pengelola usaha tersebut belum menjalankan tupoksinya sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan dalam aturan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13. Sehingga akan terjadi kesalahan terhadap pelaksanaan tugas tersebut dan akan mengakibatkan Bumdes tidak berjalan dengan yang sudah direncanakan.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait dengan aturan hukum, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip *good governance* karena di Desa Duren ini belum berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu belum menjalankan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 point (a) mengenai standar operasional prosedur yang mengharuskan pengelola bumdes membuat laporan usaha perbulannya. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintahan dianggap baik apabila dalam menjalankan suatu program mengacu pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Pengelolaan BUMDes Desa Duren dalam Prinsip Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

Partisipasi dari masyarakat dianggap penting karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu program. Dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut, masyarakat akan lebih mudah menyalurkan segala bentuk aspirasinya kepada pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Desa Duren. Selain itu pemerintah juga akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari program yang telah direncanakan dan diimplementasikan, dalam hal ini yaitu program BUMDes.

Bentuk partisipasi dari masyarakat Desa Duren ini dalam pengelolaan BUMDes nya kurang terlibat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam BUMDes. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“Dari masyarakat Desa Duren itu sendiri keterlibatannya dalam kegiatan Bumdes dapat dikatakan kurang, karena kebanyakan warga disini itu para pegawai pabrik (PT) jadi mereka jarang sekali terlibat karena mereka tidak mempunyai waktu yang senggang. Tentunya masyarakat pun lebih memilih bekerja di pabrik karena upah di Bumdes tidak seberapa”. (Wawancara Ketua BUMDes, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, masih kurang nya masyarakat Desa Duren yang berpartisipasi karena rata-rata masyarakat di Desa Duren ini mayoritas nya sebagai buruh pabrik, jadi mereka jarang sekali terlibat karena mereka tidak mempunyai waktu yang senggang.

Selanjutnya hal tersebut pun senada dengan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes, hasil wawancara dengan Regi Juniar selaku warga Desa Duren, mengatakan bahwa :

“Saya tidak terlibat dalam pengelolaannya maupun jenis usaha-usaha yang ada di Bumdes, karena saya menghabiskan waktu setiap harinya untuk bekerja. Jadi ketika ada hari libur saya lebih memilih untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga” (Wawancara Regi Juniar selaku masyarakat Desa Duren, 12 September 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui serta terlibat dalam program BUMDes ini.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa partisipasi dari masyarakat maupun pengurus terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ini dapat dikatakan kurang terlibat karena dari masyarakat nya kurang antusias karena mayoritas masyarakatnya adalah pegawai pabrik, dan antar pengurus kurang bersinergi dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga dampak dari kurangannya partisipasi masyarakat tersebut membuat pengurus BUMDes Desa Duren ini merasa kesulitan dalam program yang akan direncanakan karena mereka menganggap bahwa BUMDes di Desa Duren ini kurang terlihat.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait demokrasi, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip *good governance* karena di Desa Duren ini dalam unsur partisipasi nya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam BUMDes, dari unsur perwujudan kepentingan umum yaitu adanya program BUMDes ini memang untuk kebutuhan masyarakat Desa Duren yang mana terlihat dari jenis-jenis usahanya seperti : Simpan-Pinjam, Penyewaan Soundsystem dan Penjualan Beli-Beras karena dari usaha-usaha tersebut cocok dengan lokasi Desa yang berstatus Desa Perkotaan dengan klasifikasi Swakarya. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintahan dianggap baik apabila dalam ketiga unsur tersebut sudah diterapkan dalam suatu program.

## Pengelolaan BUMDes Desa Duren dalam Prinsip Transparansi.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

Transparansi pun merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha BUMDes. Selain itu, transparansi bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang mengenai keuntungan dan kerugian dari usaha BUMDes.

Bentuk transparansi dari pengurus BUMDes kepada masyarakat Desa Duren yaitu dengan mensosialisasikan hasil dari usaha-usaha BUMDes dalam acara rapat minggon yang diadakan oleh Pemerintah Desa Duren dan Pengurus BUMDes serta diwakilkan oleh beberapa masyarakat. Harapannya yaitu agar perwakilan masyarakat yang hadir di acara rapat minggon tersebut menyampaikan kembali kepada masyarakat lainnya, akan tetapi pada kenyataannya mereka jarang sekali menyampaikannya kembali kepada masyarakat yang tidak bisa. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sendiri sudah terbuka kepada masyarakat, namun informasi yang diterima masyarakat belum maksimal karena secara sumber daya manusia masyarakat belum mampu mengakses informasi yang sudah disediakan oleh pihak Desa Duren.” (Wawancara Ketua BUMDes, 24 Agustus 2020)

Sejalan dengan pernyataan diatas, hasil wawancara dengan Dede Apriliyan selaku warga Desa Duren , menyatakan bahwa :

“Cukup terbuka, tetapi hanya ke beberapa warga saja yg memang cukup dekat dengan orang-orang Pemerintah Desa ataupun si Pengurus Bumdes ini. Karena dari pihak Rukun Tetangga (Rt) kadang ada yg memberikan informasi lagi kepada warga nya, tetapi ada juga yg tidak sebaliknya begitu. Jadi masih ada masyarakat yg belum mendaptkan informasi terbaru mengenai Bumdes”. (Wawancara Dede Apriliyan selaku masyarakat Desa Duren, 12 September 2020)

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, pihak Pengurus BUMDes belum maksimal memberikan informasi secara merata kepada masyarakat. Selain itu berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa di lingkungan Kantor Desa Duren belum adanya infografis, baliho dan sejenisnya sebagai bukti bentuk transparansi informasi data yang tertulis kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, bahwa transparansi mengenai pengelolaan BUMDes dari Pengurus BUMDes terhadap masyarakat masih belum merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi data mengenai hasil usaha-usaha BUMDes yang disampaikan secara lisan atau sosialiasi oleh Pengurus BUMDes kepada perwakilan masyarakat dan perangkat Desa lainnya yang hadir dalam acara rapat minggon.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait transparansi, maka belum sesuai dengan prinsip *good governance* karena di Desa Duren ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara merata informasi mengenai hasil usaha BUMDes karena dari pihak pengurus BUMDes hanya memberikan informasi tersebut di acara rapat minggon saja yang di hadiri beberapa orang, tidak dengan menggunakan data tertulis seperti : infografis, baliho dan sebagainmya sehingga tidak semua masyarakat mengetahui. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintah dianggap baik apabila dalam menjalankan suatu program adanya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui perkembangan suatu program.

## Pengelolaan BUMDes Desa Duren dalam Prinsip Akuntabilitas.

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

Bentuk pertanggung jawaban dari Pengurus BUMDes kepada masyarakat adalah dalam bentuk laporan dari hasil usaha-usaha BUMDes yang disampaikan melalui rapat minggon sekurang-kurannya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Namun cara tersebut belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hasil dari laporan pertahun tersebut. Salah satunya masyarakat yang saya wawancarai, beliau mengatakan bahwa :

“Karena saya belum pernah mengikuti musyawarah di Desa dan tidak terlalu mengamati pengurus Bumdes, jadi saya tidak tahu bentuk pertanggung jawabannya gimana dan dari perwakilan masyarakat yang hadir pun tidak memberitahu kembali kepada saya”.(Wawancara masyarakat, 12 September 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa memang masih ada masyarakat yang belum mengetahui hasil dari rapat minggon karena perwakilan yang hadir tidak menyampaikan kembali informasi kepada masyarakat yang tidak ikut dalam acara rapat minggon tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, bahwa peneliti menemukan kejanggalan dari pengurus BUMDes ada yang kurang profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes, bahwa :

“Kalau saya liat dari pengurus kerja nya kurang baik, kadang mereka mau kerja kalau mereka mendapatkan komisi tambahan untuk pribadinya sendiri”(Wawancara Ketua BUMDes, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelola BUMDes yamg mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja, karena mereka merasa upah dalam mengelola usaha BUMDes ini kurang sehingga mereka mencari keuntungan dalam pengelolaan Bumdes.

Berdasarkan analisis penelitian dalam dimensi ini, seharusnya Pemerintah Desa maupun Ketua BUMDes lebih bertanggungjawab kepada pengelolaan BUMDes dalam pekerjaannya, karena pentingnya profesionalitas dalam berkerja akan berpengaruh pada pencapaian hasil dari program Bumdes tersebut. Begitu pun sebaliknya apabila dikelola secara asal maka akan merugikan masyarakat.

Apabila dilihat dari permasalahan terkait dengan akuntabilitas, maka hal tersebut belum sesuai dengan prinsip *good governance* karena di Desa Duren ini dari anggota pengurus BUMDes nya kurang profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sehingga apabila hal tersebut terus terjadi akan membawa dampak yang kurang baik bagi pengelolaan BUMDes, salah satunya terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap program BUMDes. Sedangkan menurut Mardiasmo tata kelola pemerintah dianggap baik apabila dalam pertanggung jawaban nya kepada masyarakat sudah sesua sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

# BAB V

**PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Good Governance* (Studi kasus Desa Duren Kabupaten Karawang), dimana penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori *good governance* menggunakan teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas.

1. Pada prinsip aturan hukum, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini sudah sesuai dengan regulasi, tetapi masih terdapat kendala yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 point (a) mengenai standar operasional prosedurnya (SOP) yaitu pengelola kesulitan saat membuat laporan.
2. Pada prinsip partisipasi, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes.
3. Pada prinsip transparansi, dalam pengelolan BUMDes di Desa Duren Pengelola BUMDes belum terbuka memberikan informasi kepada masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi data
4. mengenai hasil usaha BUMDes. Selain itu Pengurus BUMDes belum membuat infromasi data secara fisik kepada masyarakat seperti : infografis dan baliho.
5. Pada prinsip Akuntabilitas, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren dari beberapa pengurus BUMDes yang kurang profesionalitas yaitu mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif *Good Governance* (Studi kasus Desa Duren Kabupaten Karawang*)*, peneliti memberikan saran yang di harapkan dapat menjadi masukan untuk Pengurus BUMDes Desa Duren yaitu :

1. Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan dari prinsip aturan hukum yaitu pengelola BUMDes harus menjalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta Ketua BUMDes memberikan sanksi berupa teguran kepada pengelola yang sudah melanggar prosedur agar tidak mengulanginya lagi.
2. Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan dari prinsip partisipasi yaitu Pemerintah Desa Duren dan Pengurus Bumdes lebih meningkatkan sosialisasi lagi secara merata kepada masyarakat mengenai jenis-jenis usaha yang ada di Bumdes. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung di acara-acara besar yang diselenggarakan oleh Desa maupun melalui media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa Duren. Sehingga dengan adanya sosialisai tersebut masyarakat lebih mengetahui lagi adanya Bumdes dan mereka turut serta berpartisipasi dalam mengelola maupun menggunakan jasa usaha yang ada di Bumdes. Selain itu, masyarakat pun harus lebih mendukung lagi program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa atau Pengurus Bumdes serta turut berpartisipasi untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama.
3. Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan dari prinsip transparansi yaitu Pemerintah Desa maupun Pengurus Bumdes dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Duren bisa melalui dengan membuat website Desa agar masyarakat mengetahui informasi-informasi mengenai Desa Duren khususnya BUMDes, dan membuat baliho atau infografis terkait dengan keuntungan maupun kerugian dari usaha-usaha yang dijalankan oleh Bumdes tersebut yang di pasang di depan Kantor Desa Duren.
4. Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan dari prinsip akuntabilitas yaitu melalui pelatihan dalam bentuk peningkatakan keterampilan, pengetahuan dan sikap kepada para Pengurus BUMDes Desa Duren agar tidak terjadi kembali.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **BUKU:**

Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Forum Corporate Governance Indonesia, 2001. Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi ketiga, Jakarta.

Kurniawan, Boni. 2015.Desa Mandiri, Desa Membangun.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Reydonnyzar Moenek, Dkk. (2019). *Good Governance.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sedarmayanti. (2009). *Good Governance (Keperintahan Yang Baik).* Bandung: Mandar Maju.

Sirajuddin, Sukriano Didik, Dan Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi).* Jakarta: Setara Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

1. **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.

Perdes Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Duren.

1. **JURNAL :**

Anggraini, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Pada Kesejahtraan Masyarakat Pedesaaan (Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta ). Vol 28. No. 2.

Ovi Era Tam. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahtraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Universitas Negri Yogyakarta, hal 4-6.

Putra, Surya Anom. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Tama, Diantika Ovi Eradan Yanuardi. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.

1. **SKRIPSI :**

Kusuma, Tedi. 2018. *Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA)* *Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidosari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bandar Lampung.

Marifah, Ismi. 2019. *Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu dengan Studi Kasus di Desa Pekon Gisting Bawah Kec. Tanggamus Gisting Kab. Tanggamus*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bandar Lampung.

Sugesti, Dara Ari. 2019. *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus Pada Desa Punggur Kab. Lampung Tengah).* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bandar Lampung.

Dantika, Ovi Era Tama. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negri Yogyakarta.

1. **BERITA INTERNET :**

Alexander, Hilda. Membangun Indonesia dari Wilayah Pinggiran. Available at : [Membangun Indonesia dari Wilayah Pinggiran (kompas.com)](https://properti.kompas.com/read/2015/06/21/190737621/Membangun.Indonesia.dari.Wilayah.Pinggiran) (Diakses pada tanggal 23 Maret 2020, pukul 18.40).

Fakta Jabar. 40 BUMDes di Kabupaten Karawang Bakal di Guyur Dana Tambahan. Available at : <https://www.faktajabar.co.id/2019/05/07/40-bumdes-di-kabupaten-karawang-bakal-diguyur-dana-tambahan-rp100-juta/> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 20.30).

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. **Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Duren dan Ketua BUMDES**

* **Aturan Hukum :**

1. Apakah Pengurus BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

* **Demokrasi :**

1. Bagaimana partisipasi dari masyarkat terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ?
2. Bagaimana partisipasi dari pengurus BUMDes terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ?
3. Apakah dari masyarkat ini banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?
4. Apakah dari pengurus Bumdes Desa Duren ini banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?

* **Transparansi :**

1. Apakah dari pengurus Bumdes dan masyarakat Desa Duren sudah mendapatkan informasi secara menyeluruh ?
2. Dengan adanya pengelolaan Bumdes di Desa Duren yang transparan, apakah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Duren?

* **Akuntabilitas :**

1. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak pengurus Bumdes kepada masyarakat dalam kinerja pengelolaan Bumdes ?
2. **Pertanyaan untuk Pengelolaa Usaha BUMDES Desa Duren**

* **Aturan Hukum :**

1. Apakah para Pengelola BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

* **Demokrasi** :

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus usaha BUMDes terhadap pengelolaan usaha Simpan-Pinjam yg ada di Desa Duren ?
2. Bagaimana partisipasi dari masyarakatnya terhadap adanya usaha Simpan-Pinjam yg ada di Desa Duren ?

* **Transparansi :**

1. Bagaimana pihak pengelola usaha Simpan-Pinjam dalam mempromosikan/memberitahu kepada masyarakat terkait usaha simpan-pinjam yang ada di Desa Duren ?
2. Apakah pengelola usaha simpan-pinjam memberikan informasi terkait hasil dari pengelolaan Bumdes kepada Pemerintah Desa?

* **Akuntabilitas :**

1. Apakah simpan-pinjam ini sudah melakukan pelaporan hasil dari usahanya kepada Ketua Bumdes ?
2. **Pertanyaan untuk Masyarakat Desa Duren**

* **Aturan Hukum :**

1. Apakah Bapak/Ibu kinerja dari pengurus BUMDes sudah sesuai regulasi dan standar operasionalis prosedur ?

* **Demokrasi :**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya program Bumdes di Desa Duren ?
2. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam jenis usaha yang ada di Bumdes Desa Duren ?
3. Bagaimana respon dari Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan hasil dari adanya Bumdes di Desa Duren?

* **Transparansi :**

1. Apakah Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes sudah terbuka kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?
2. Bagaimana bentuk Transparansi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

* **Akuntabilitas :**

1. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja dari Pengurus Bumdes terhadap Bapak/Ibu dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Duren ?
2. Bagaimana prosedur dari jenis usaha yang ada di Desa Duren ketika Bapak/Ibu ingin merasakan jenis usaha Bumdes ?
3. Apakah dari pihak Bapak/Ibu merasakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren?

**LAMPIRAN II**

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Informan 1**

Nama : H. Abdul Halim Sukeri, S.H

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Duren

Tempat Wawancara : Kantor Desa Duren

Hari/Tanggal : Kamis/19 Agustus 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah Pengurus BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

Jawab : Dalam menjalankan program BUMDes ini, kami dari pihak Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDes sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan kami tidak mau melanggar aturan atau regulasi tersebut, apabila kami melanggar itu akan menjadi sebuah tenemuan baru

* Partisipasi :

1. Bagaimana partisipasi dari masyarkat terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ?

Jawab : Antusias dari masyarakat Desa Duren terhadap adanya Bumdes ini dapat dikatakan cukup menarik perhatian masyarakat, karena mereka melihat salah satu dari usaha Bumdes yaitu simpan-pinjam dan dana stimulant untuk dana UMKM.

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus BUMDes terhadap adanya BUMDes di Desa Duren ?

Jawab : Kalau saya lihat untuk para pengurus Bumdes nya itu sendiri dapat dikatan bagus serta bertanggungjawab, karena mereka sudah menjalankan sesuai tugasnya masing-masing.

1. Apakah dari masyarkat ini banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?

Jawab : Dari masyarakat Desa Duren ini cukup banyak yang terlibat di dalam kegiatan Bumdes ini, karena mereka melihat adanya dana stimulus yang dapat membantu modal mereka dalam berusaha/bergadang. Karena Desa Duren ini berlokasi di pinggir jalan raya klari jadi banyak sekali orang-orang yang berjualan disekitar Kantor Desa Duren dengan modal dari Bumdes.

1. Apakah dari pengurus Bumdes Desa Duren ini banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?

Jawab : Dari pengurus Bumdes Desa Duren ini cukup ikut terlibat di dalam kegiatan Bumdes, terlihat dari setiap adanya rapat minggon di Kantor Desa pengurus Bumdes selalu hadir dan memberikan informasi mengenai Bumdes kepada masyarakat.

* Transparansi :

1. Apakah dari pengurus Bumdes dan masyarakat Desa Duren sudah mendapatkan informasi secara menyeluruh ?

Jawab : Iya, dari pihak pengurus dan masyarakat sudah mendapatkan informasi terkait pengelolaan Bumdes di Desa Duren ini secara menyeluruh.

1. Dengan adanya pengelolaan Bumdes di Desa Duren yang transparan, apakah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Duren?

Jawab: Sampai saat ini kepercayaan dari masyarakat desa baik terhadap pengurus Bumdes dan Pemerintah Desa masih sangat tinggi.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak pengurus Bumdes kepada masyarakat dalam kinerja pengelolaan Bumdes ?

Jawab : Kalau dilihat dari kasat mata, para pengurus/pengelola Bumdes ini sudah bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaannya kepada masyarakat seperti melakukan kontroling/kunjungan kepada semua tempat usaha yang ada di Bumdes ini.

**Informan 2**

Nama : Ujang Antasari

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Ketua BUMDes Desa Duren

Tempat Wawancara : Kantor Desa Duren

Hari/Tanggal : Senin/24 Agustus 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah Pengurus atau Pengelola BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

Jawab : Para pengelola usaha kami masih belum memahami bagaimana membuat laporan keuangan yang benar, jadi saya yang harus mengerjakan laporan tersebut dan itu membuat saya jadi keteteran

* Partisipasi :

1. Bagaimana partisipasi dari masyarkat terhadap adanya Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Partsipasi dari masyarakat Desa Duren terhadap adanya Bumdes ini awal-awalnya menarik perhatian masyarakat, karena mereka melihat salah satu jenis usaha yang ada di Bumdes yaitu simpan-pinjam. Jadi masyarat tertarik untuk meminjam modal dana untuk usaha.

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus Bumdes terhadap adanya Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Partisipasi dari kami sendiri dapat dikatan kurang antusias, karena mereka hanya menjalankan kewajibannya sesuai bagiannya

masing-masing tanpa ingin mengenalkan Bumdes secara mendalam kepada masyarakat.

1. Apakah dari masyarat banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?

Jawab : Dari masyarakat Desa Duren itu sendiri keterlibatannya dalam kegiatan Bumdes dapat dikatakan kurang, karena kebanyakan warga disini itu para pegawai pabrik (PT) jadi mereka jarang sekali terlibat karena mereka tidak mempunyai waktu yang senggang. Tentunya masyarakat pun lebih memilih bekerja di pabrik karena upah di Bumdes tidak seberapa.

1. Apakah dari Pengurus Bumdes Desa Duren ini banyak ikut terlibat dalam unit kegiatan Bumdes?

Jawab : Dari pengurus kami sendiri dapat dikatakan kurang kerlibatannya secara menyeluruh dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan program kerjanya. Karena secara pemahaman sumber daya manusia, para pengurus BUMDes ini dapat dikatan belum paham dalam pengelolaan Bumdes.

* Transparansi :

1. Apakah dari pengurus Bumdes sudah menginformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat ?

Jawab : Kami sendiri sih sudah terbuka kepada masyarakat, namun informasi yang diterima masyarakat belum maksimal karena secara sumber daya manusia masyarakat belum mampu mengakses informasi yang sudah disediakan oleh pihak Desa Duren.

1. Apakah dari masyarakat Desa Duren sudah mendapatkan keterbukaan informasi secara menyeluruh ?

Jawab : Dari masyarakat itu sendiri belum mendapatkan informasi secara menyeluruh karena dari pihak pengurus bumdes hanya memberikan informasi pada kepada pihak-pihak tertentu seperti: Pemerintah Desa dan juga LPM maupun beberapa kegiatan Desa seperti : Musyawarah Desa dan rapat minggon.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pengurus Bumdes kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bumdes ?

Jawab : Pertanggung jawaban dari kita kepada pemerintah Desa yaitu membuat laporan dari hasil usaha-usaha yang ada di desa duren yang nantinya akan diberikan dan diperiksa oleh Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tetapi ya itu tadi dalam pembuatan laporan setiap bulannya dari usaha di BUMDes saya yang mengerjakan.

1. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pengurus Bumdes kepada masyarakat dalam pengelolaan Bumdes ?

Jawab : Pertanggungjawaban dari kita kepada masyarakat dengan melalui pelaporan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Karena usaha-usaha yang ada di Bumdes ini bukan milik kita pribadi, jadi kita beritahu baik itu untung atau rugi dari hasil usaha yang ada di Bumdes.

1. Bagaimana kinerja dari pengurus Bumdes dalam pengelolaan Bumdes ?

Jawab : Kalau saya liat dari pengurus kerja nya kurang baik, kadang mereka mau kerja kalau mereka mendapatkan komisi tambahan untuk pribadinya sendiri

**Informan 3**

Nama : Dulheri

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Pemegang Unit Usaha Simpan-Pinjam BUMDes

Tempat Wawancara : Kantor Desa Duren

Tanggal : 31 Agustus 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah para Pengelola BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

Jawab : Sudah sesusai dengan regulasi apalagi ini kan usaha yang menyangkut uang, jadi saya sendiri pun tidak berani kalau menjalankan usaha ini tidak sesuai dengan regulasi.

* Partisipasi :

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus usaha BUMDes terhadap pengelolaan usaha Simpan-Pinjam yg ada di Desa Duren ?

Jawab : Kami sebagai pengelola usaha simpan-pinjam berpartisipasi dengan cara memberikan peluang kepada masyarakat, apabila ada yang ingin meminjam modal untuk membangun usaha.

1. Bagaimana partisipasi dari masyarakatnya terhadap adanya usaha Simpan-Pinjam yg ada di Desa Duren ?

Jawab : Awal adanya usaha simpan-pinjam ini masyarakat sangat antusias karena mereka bisa mendapatkan dana untuk modal usaha, tetapi setelah mereka meminjam dana modal tersebut, mereka sulit

untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam. Dari sejak awal usaha ini kurang lebih sudah ada 100 orang yang pernah meminjam modal di usaha simpan-pinjam ini.

* Transparansi :

1. Bagaimana pihak pengelola usaha Simpan-Pinjam dalam mempromosikan/memberitahu kepada masyarakat terkait usaha simpan-pinjam yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Dari kami untuk memberitahu usaha simpan-pinjam ini melalui rapat minggon di Kantor Desa yang di hadiri oleh RT serta beberapa perwakilan dari masyarakat.

1. Apakah pengelola usaha simpan-pinjam memberikan informasi terkait hasil dari pengelolaan Bumdes kepada Pemerintah Desa?

Jawab : Tentu, bentuk keterbukaan kami kepada Pemerintah Desa yaitu sebuah laporan keuangan dari hasil keuntungan dan kerugian usaha simpan-pinjam ini

* Akuntabilitas :

1. Apakah simpan-pinjam ini sudah melakukan pelaporan hasil dari usahanya kepada Ketua Bumdes ?

Jawab : Iya dari pihak usaha kami melakukan laporan keuangan berupa pembukuan setiap bulan nya yang di serahkan kepada Ketua Bumdes.

**Informan 4**

Nama : Yayan Supriatna

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Pemegang Unit Usaha Jual-Beli Beras BUMDes

Tempat Wawancara : Ruko

Hari/Tanggal : Sabtu/05 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah para Pengelola BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

Jawab : Dari kami sebagai pengelola usaha BUMDes dalam menjalankan usaha-usaha yang ada di BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi

* Partisipasi :

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus BUMDes terhadap pengelolaan usaha jual-beli beras yg ada di Desa Duren ?

Jawab : Partisipasi yang kami lakukan adalah menyediakan tempat untuk melakukan jual-beli beras. Karena usaha ini awalnya berdiri sendiri/milik pribadi akibat kekurangan modal, lambat laun dibantu oleh Desa untuk mengembangkan usahanya dan bekerjasama dengan BUMDes Desa Duren hingga saat ini.

1. Bagaimana partisipasi dari masyarakatnya terhadap adanya usaha jual-beli beras yg ada di Desa Duren ?

Jawab : Alhamdulillah antusias dari warga sendiri cukup baik responnya dan banyak juga masyarakat yang membeli beras di sini.

* Transparansi :

1. Bagaimana pihak pengelola usaha Bumdes dalam mempromosikan/memberitahu kepada masyarakat terkait usaha yg dimiliki Bumdes Desa Duren ?

Jawab : Cara kami untuk mempromosikan usaha jual-beli beras melalui obrolan warga ke warga yang sudah pernah membeli beras disini, dan memanfaatkan aplikasi Whatsapp dengan cara mengunggah status, foto atau informasi lain mengenai penjualan beras.

* Akuntabilitas :

1. Apakah setiap pengelola usaha sudah melakukan pelaporan hasil dari usahanya kepada Ketua Bumdes ?

Jawab : Iya, dari pihak kami melakukan pelaporan berupa pembukuan dari hasil penjualan beras.

**Informan 5**

Nama : Engkos Kosasih

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Pemegang Usaha Penyewaan Soundsystes BUMDEs

Tempat Wawancara : Aula Kantor Desa Duren

Hari/Tanggal : Sabtu/05 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah para Pengelola BUMDes menjalankan program BUMDes ini sudah sesuai dengan regulasi ?

Jawab : Kalau dari saya pribadi selalu mengikuti aturan dan pengelola yang lain pun dalam menjalankan usaha yang ada di BUMDes ini pasti tidak akan berani untuk melanggar dari aturan.

* Partisipasi :

1. Bagaimana partisipasi dari pengurus BUMDes terhadap pengelolaan jenis usaha yg ada di Desa Duren ?

Jawab : Partisipasi dari kami dapat membantu/menambah pemasukan dalam keuangan Bumdes. Yang mana awalnya sih jenis usaha ini kecil-kecilan saja hanya mempromosikan fasilitas yang ada di Desa kepada warga Desa Duren, bahwa di Desa Duren ini memiliki sound system.

1. Bagaimana partisipasi dari masyarakatnya terhadap adanya jenis usaha yg ada di Bumdes Desa Duren ?

Jawab : Dari masyarakat nya cukup antusias dalam usaha penyewaan soundsysteam ini karena terlihat dari banyaknya masyarakat Desa Duren yang meminjam untuk keperluan acaranya.

* Transparansi :

1. Bagaimana pihak pengelola usaha Bumdes dalam mempromosikan/memberitahu kepada masyarakat terkait usaha yg dimiliki Bumdes desa duren ?

Jawab : Dalam mempromosikan usaha soundsyteam ini kadang saya menawarkan kepada masyarakat lain yang ingin menyewa dan dari warga ke warga saja yang sudah pernah menyewa.

* Akuntabilitas :

1. Apakah setiap pengelola usaha sudah melakukan pelaporan hasil dari usahanya kepada ketua bumdes ?

Jawab : Kami melakukan pelaporan berupa pembukuan dari hasil penyewaan soundsyteam.

**Informan 6**

Nama : Dede Apriliyan

Umur : 26 Tahun

Partisipan : Masyarakat Desa Duren

Tempat Wawancara : Rumah Partisipan

Hari/Tanggal : Sabtu/12 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kinerja dari pengurus BUMDes sudah sesuai regulasi dan standar operasionalis prosedur ?

Jawab : Kalau saya liat sih sudah sesuai dengan kedua nya

* Partisipasi :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya program Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Saya mengetahui adanya program Bumdes di Desa Duren.

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam jenis usaha yang ada di Bumdes Desa Duren ?

Jawab : Kalau saya tidak terlibat dalam penggelolaannya, tetapi saya sering membeli beras di tempat yang sudah di sediakan oleh Bumdes.

1. Bagaimana respon dari Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Menurut saya belum maksimal, karena melihat Bumdes Desa Duren ini seperti tidak terlihat bahwa kalau adanya Bumdes di Desa Duren ini dan dari para pengurus Bumdes pun jarang sekali memberikan informasi mengenai Bumdes di Desa Duren kepada warga.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan hasil dari adanya Bumdes di Desa Duren?

Jawab : Kalau saya pribadi alhamdulillah merasakan hasil dari adanya Bumdes melalui usaha jual-beli beras, jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Pasar Kosambi untuk membeli beras dan dapat membantu/ mempermudah warga Desa Duren lainnya.

* Transparansi :

1. Apakah Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes sudah terbuka kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Cukup terbuka, tetapi hanya ke beberapa warga saja yg memang cukup dekat dengan orang-orang Pemerintah Desa ataupun si Pengurus Bumdes ini. Karen dari pihak Rukun Tetangga (Rt) kadang ada yg memberikan informasi lagi kepada warga nya, tetapi ada juga yg tidak sebaliknya begitu. Jadi masih ada masyarakat yg belum mendaptkan informasi terbaru mengenai Bumdes.

1. Bagaimana bentuk Transparansi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Bentuk transparansi dari Pemerintah Desa atau Pengurus Bumdes terkait pengelolaannya yaitu melalui sosialisasi di acara rapat minggon yang sering dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pengurus Bumdes. Yang di hadiri oleh Rt/Rw di Daerah Desa Duren dan juga omongan dari warga ke warga.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja dari Pengurus Bumdes terhadap Bapak/Ibu dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Duren ?

Jawab : Menurut saya dari Ketua Bumdes cukup bertanggung jawab karena yang saya tau, apabila ada masyarakat yang ingin bertanya mengenai Bumdes selalu di limpahkan kepada Ketua. Kurang lebihnya saya tau karena orang-orang yang di Bumdes itu kebanyakan teman main saya, jadi saya kurang lebih nya tau informasi menegnai pengelolaan Bumdes.

1. Bagaimana prosedur dari jenis usaha yang ada di Desa Duren ketika Bapak/Ibu ingin merasakan jenis usaha Bumdes ?

Jawab : Untuk prosedur jenis usaha yang lainnya saya tidak tahu, karena saya belum pernah meminjam dana di usaha simpan-pinjam ataupun menyewa soundsysteam ke Bumdes. Karena saya hanya membeli beras saja di usaha Bumdes ini.

1. Apakah dari pihak Bapak/Ibu merasakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren?

Jawab : Untuk penyalahgunaan dalam pengelolaan Bumdes itu sendiri, saya tidak tahu.

**Informan 7**

Nama : Winarti

Umur : 40 Tahun

Partisipan : Masyarakat Desa Duren

Tempat Wawancara : Rumah Partisipan

Hari/Tanggal : Sabtu/ 12 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah Bapak/Ibu kinerja dari pengurus BUMDes sudah sesuai regulasi dan standar operasionalis prosedur ?

Jawab : Kayanya pengurus BUMDes udh pada sesuai sama aturan deh neng

* Partisipasi :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya program Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Saya mengetahui adanya Bumdes di Desa Duren, tapi untuk perinciannya saya tidak tahu.

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Saya terlibat baru-baru ini, saya ikut usaha Simpan-Pinjam di Bumdes Desa Duren sebesar Rp.3.000.000 dan saya harus membayar perbulannya ke Bumdes sebesar Rp.300.000.

1. Bagaimana respon dari Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Responnya sih baik karena bisa membantu masyarakat seperti saya.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan hasil dari adanya Bumdes di Desa Duren?

Jawab : Kalau saya pribadi sudah merasakan hasil dari usaha Simpan-pinjam ini, karena dana yang saya pinjam ini bisa untuk modal usaha warung kopi ini.

* Transparansi :

1. Apakah Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes sudah terbuka kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Saya kurang tahu mengenai itu, yang penting saya setiap bulannya membayar modal yang sudah saya pinjam.

1. Bagaimana bentuk Transparansi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Sejauh ini saya tidak tahu, waktu itu pernah ada baliho Dana Desa tetapi sekarang sudah di copot karena waktu itu roboh kena angina hujan.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja dari Pengurus Bumdes terhadap Bapak/Ibu dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Duren ?

Jawab : Karena saya belum pernah mengikuti musyawarah di Desa dan tidak terlalu mengamati pengurus Bumdes, jadi saya tidak tahu bentuk pertanggung jawabannya gimana dan dari perwakilan masyarakat yang hadir tidak memberitahu kembali

1. Bagaimana prosedur dari jenis usaha yang ada di Desa Duren ketika Bapak/Ibu ingin merasakan jenis usaha Bumdes ?

Jawab : Yang saya tahu setelah saya meminjam modal untuk usaha, setiap bulannya saya harus membayar ke pengelola simpan-pinjam.

1. Apakah dari pihak Bapak/Ibu merasakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren

Jawab : Setau saya sih tidak ada.

**Informan 8**

Nama : Regi Juniar

Umur : 30 Tahun

Partisipan : Masyarakat Desa Duren

Tempat Wawancara : Rumah Partisipan

Hari/Tanggal : Sabtu/12 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah Bapak/Ibu kinerja dari pengurus BUMDes sudah sesuai regulasi dan standar operasionalis prosedur ?

Jawab : Saya kurang tau neng untuk itu, sepertinya sudah sesuai

aturan

* Partisipasi :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya program Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Saya kurang mengetahui tentang Bumdes yang ada di Desa Duren ini, malah saya baru tau dari teteh.

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Saya tidak terlibat dalam pengelolaannya maupun jenis usaha-usaha yang ada di Bumdes, karena saya menghabiskan waktu setiap harinya untuk bekerja. Jadi ketika ada hari libur saya lebih memilih untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

1. Bagaimana respon dari Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Untuk mengenai respon dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren saya tidak tahu teh.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan hasil dari adanya Bumdes di Desa Duren?

Jawab : Karena saya tidak terlibat dan mengetahui tentang Bumdes, jadi saya belum merasakan hasil dari adanya Bumdes.

* Transparansi :

1. Apakah Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes sudah terbuka kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Saya kurang tahu mengenai itu, karena saya belum pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa seperti : Musyawarah Desa dan lainnya.

1. Bagaimana bentuk Transparansi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Sejauh ini saya tidak tahu.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja dari Pengurus Bumdes terhadap Bapak/Ibu dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Duren ?

Jawab : Karena saya belum pernah mengikuti musyawarah di Desa, jadi saya tidak tahu bentuk pertanggung jawaban dari si pengelola Bumdes tersebut.

1. Bagaimana prosedur dari jenis usaha yang ada di Desa Duren ketika Bapak/Ibu ingin merasakan jenis usaha Bumdes ?

Jawab : Saya tidak tau teh, karena saya baru tau kalau ada jenis usaha di Bumdes itu dari teteh.

1. Apakah dari pihak Bapak/Ibu merasakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren?

Jawab :

Tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan, tapi dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren itu sendiri saya tidak tau ada penyimpangan atau tidak.

**Informan 9**

Nama : Ahmad Ramdani

Umur : 26 Tahun

Partisipan : Masyarakat Desa Duren

Tempat Wawancara : Rumah Partisipan

Hari/Tanggal : Sabtu/ 12 September 2020

* Aturan Hukum :

1. Apakah Bapak/Ibu kinerja dari pengurus BUMDes sudah sesuai regulasi dan standar operasionalis prosedur ?

Jawab : Kalau saya liat Pengurus BUMDes sudah sesuai dengan kedua nya.

* Partisipasi :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya program Bumdes di Desa Duren ?

Jawab : Saya mengetahui adanya program Bumdes di Desa Duren

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Dalam keterlibatan pengelolaannya tentu saya tidak ikut campur dan saya belum merasakan dari usaha-usaha yang ada di Bumdes, karena saya menghabiskan waktu setiap harinya di Sekolah Dasar.

1. Bagaimana respon dari Bapak/Ibu dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren ?

Jawab : Untuk respon dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren sangatlah baik, tapi masyarakat kurang banyak tahu tentang Bumdes itu apa

1. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan hasil dari adanya Bumdes di Desa Duren?

Jawab : Saya sendiri kuramg begitu merasakan adanya Bumdes, tetapi tentangga saya maupun temen saya yang ada di Desa Duren sangatlah tertolong dengan adanya Bumdes ini.

* Transparansi :

1. Apakah Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes sudah terbuka kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Kalau menurut saya sudah terbuka dari Pemerintah Desa maupun Pengurus Bumdes nya kepada masyarakat.

1. Bagaimana bentuk Transparansi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes kepada Bapak/Ibu terkait pengelolaan Bumdes yang ada di Desa Duren?

Jawab : Setau saya bentuk transparansinya itu seperti mensosialisasi melalui rapat minggon yang di adakan oleh Kantor Desa.

* Akuntabilitas :

1. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja dari Pengurus Bumdes terhadap Bapak/Ibu dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Duren ?

Jawab : Menurut saya dari pihak pengurus Bumdes ini sudah bertanggungjawab, karena mereka selalu melayani masyarakat yang menanyakan tentang Bumdes.

1. Bagaimana prosedur dari jenis usaha yang ada di Desa Duren ketika Bapak/Ibu ingin merasakan jenis usaha Bumdes ?

Jawab : Untuk prosedur dari usaha-usaha itu sendiri saya kurang tau secara mendalam.

1. Apakah dari pihak Bapak/Ibu merasakan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes di Desa Duren?

Jawab :

Kalau menurut saya sepertinya di pengelolaan Bumdes ini aman dan tidak ada penyelagunaan wewenang dalam pengelolaan Bumdes nya.

**LAMPIRAN III**

**DOKUMENTASI FOTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dokumentasi** | **Keterangan** | **Tanggal** |
| 1 | IMG-20200819-WA0030.jpg  **IMG-20200819-WA0033.jpg** | Wawancara dengan Kepala Desa Duren  (Bp. H. Abdul Halim Sukeri, S.H) | 19-Agustus-2020 |
| 2 | **IMG-20200831-WA0055.jpg**  **IMG-20200831-WA0057.jpg** | Wawancara dengan Ketua Bumdes Desa Duren.  (Bp. Ujang Anta Suanta) | 24-Agustus-2020 |
| 3 | **IMG-20201003-WA0030.jpg**  **IMG-20201003-WA0025.jpg** | Wawancara dengan Pengelola Usaha Simpan-Pinjam Bumdes Desa Duren.  (Bp. Dulheri) | 31-Agustus-2020 |
| 4 | **IMG_20200905_105255.jpgIMG_20200905_105947 (2).jpg** | Wawancara dengan Pengelola Usaha Jual-Beli Beras Bumdes Desa Duren.  (Bp.Yayan Supriatna) | 05-September-2020 |
| 5 | **IMG_20200905_125854.jpg**  **IMG_20200905_130657.jpg** | Wawancara dengan Pengelola Usaha Penyewaan *Soundsyteam* Bumdes Desa Duren.  (Bp.Engkos Kosasih) | 05-September-2020 |
| 6 | **IMG_20200905_124514.jpg**  **IMG_20200905_124832.jpg** | Wawancara dengan masyarakat/wargaDesa Duren.  (Mas. Dede Aprilian) | 12-September-2020 |
| 7 | **IMG_20200905_114452.jpg**  **IMG_20200905_121801.jpg** | Wawancara dengan masyarakat/wargaDesa Duren.  (Mas. Regi Juniar) | 12-September-2020 |
| 8 |  | Wawancara dengan masyarakat/wargaDesa Duren.  (Ibu Winarti) | Sabtu/12 September 2020 |
| 9 |  |  |  |

**LAMPIRAN IV**

**SURAT PENELITIAN**

1. **Surat Penelitian Untuk Kantor Desa Duren**

****

1. **Surat Bukti Penelitian dari Kantor Desa Duren**

**LAMPIRAN V**

**MATRIKS REVISI SIDANG USULAN PENELITIAN**

Nama : Adelia Fauziyah Syafikri

NPM : 1610631180003

Tanggal SUP : 26 Juni 2020

Judul SUP : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tim Penguji** | **Koreksi dan Saran Perbaikan** | **Hal. Sebelum Revisi** | **Hal. Setelah Revisi** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Lina Aryani, S.IP, M.IP | Jelaskan peneliti hanya membatasi kepada 4 prinsip. | 9 | 10 |  |
| Mengganti indikator teori yang fairness dengan akuntabilitas. | 10 | C:\Users\LINA\Downloads\WhatsApp Image 2020-03-21 at 09.15.42.jpeg11-12 |
| Tambahkan kolom terkait hasil penelitian dari penelitian terdahulu. | 18-19 | 19-20 |
| Perhatikan ketentuan penulisan pada kutipan | 20 | 21 |
| Jelaskan peneliti kenapa memilih teori prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam sirajuddin | 27 | 28-29 |
| 2. | Ani Nurdiani Azizah, S.H., Si | Cantumkan teknik validasi/ uji keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti | 36 | 37-38 |  |
| Gambar kerangka teorinya bisa menggunakan gambar yg di proposal kemarin pas pengujian | 16 | 17 |
| Perbaiki kolom informan masyarakat dan tambahkan kolom terkait informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. | 18-19 | 19-20 |
| Perbaiki penulisan yang typo dan perbaiki spasi | - | - |

# DAFTAR RIYAWAT HIDUP



**DATA PRIBADI**

Nama : Adelia Fauziyah Syafikri.

Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 23 September 1998.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Alamat : Jl. Banten No.2 Rt/Rw 01/012

Kel/Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Telepon : 085889397810.

Email : [adeliafs23@gmail.com](mailto:adeliafs23@gmail.com).

**PENDIDIKAN FORMAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Asal Sekolah** | **TahunAjaran** |
| 1 | SDN. KarangPawitan 1 | 2004-2010 |
| 2 | MTS. Al -I’anah | 2010-2013 |
| 3 | SMA Negeri 3 Karawang | 2013-2016 |